



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. KARYA METROPOLITAN UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh HIDAYAT, Selaku Direktur Utama, beralamat Jl. Durian No. 50, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BANGUN VH. PASARIBU, SH, DAUD FRANS MP, SH, BAGAN JAYA SINAGA, SH, SYAFRUDIN SIMBOLON, SH., MH, Masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum BANGUN VH PASARIBU & PARTNERS, Beralamat Kantor di Jl. Tanjung Datuk No. 208 C, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Maret 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

LAWAN;

1. YAYASAN ABDURRAB, dalam hal ini diwakili Pembina Yayasan Abdurrab, Sdri SUSIANA ANGGRAINI. Beralamat di Jl. Sisingamangaraja RT.02/RW.05, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;
2. PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTERA MUDA 1967. Beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 85 B – Pekanbaru sekarang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Komplek Ruko Panin Sula Blok A-5 Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai-Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Juli 2018 dalam Register Nomor 186/PDT.G/2018/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. POSITA (Alasan-alasan Penggugat) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan sesuai undang-undang yang berlaku dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian Hendrik Priyanto, SH Nomor 15 tertanggal 27 Januari 2015 yang berkedudukan di Jl. Durian No. 50, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-0003926.AH.01.01 Tahun 2015 yang dalam hal ini disebut sebagai Penyedia Jasa dan mengajukan penawaran dan ditunjuk oleh Tergugat atas Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB, dalam perkara ini diwakili oleh HIDAYAT selaku Direktur Utama ;
2. Bahwa Tergugat telah yang memberikan tugas kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB dengan Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 Tertanggal 23 Agustus 2017 ;
3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 Pihak Tergugat (YAYASAN ABDURRAB) menawarkan dengan via telepon kepada Penggugat (PT. KARYA METROPOLITAN UTAMA) untuk mengikuti lelang, selanjutnya pada tanggal 09 Agustus 2017 Penggugat PT. KARYA METROPOLITAN UTAMA menerima BQ melalui email ;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2017 Penggugat diundang oleh Tergugat untuk aanwijzing yaitu untuk mengetahui informasi mengenai klausul hukum dan rencana kerja secara detail, hingga pada tanggal 14 Agustus 2017 Penggugat memasukkan penawaran terhadap pembangunan gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB, pada tanggal 18 Agustus 2017 (Berdasarkan Pengumuman Nomor : 05/TCH-K/VIII/2017 tentang Pemenang Pekerjaan Pembangunan Gedung Tabrani Convention Hall Yayasan Abdurab) Penggugat melakukan verifikasi pada tanggal 21 Agustus 2017 Tergugat mengumumkan pemenang lelang yaitu yang dimenangkan oleh Penggugat ;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



5. Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dibuatlah "Surat Perjanjian Kerja" (KONTRAK) untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB dengan nomor kontrak Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat, dalam pasal 5 Ayat (1) tentang nilai kontrak telah sepakat untuk menyetujui bersama harga paket (Borongan) bahwa nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut seluruhnya adalah senilai Rp. 9.130.946.000,- (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu rupiah) ;
6. Bahwa kegiatan pekerjaan tersebut atau kegiatan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB tersebut dibiayai oleh YAYASAN ABDURRAB Dimana dalam kontrak/surat perjanjian pasal 7 ayat I menetapkan : waktu pelaksanaan pekerjaan adalah untuk jangka waktu 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender, terhitung semenjak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 007/TCH-K/VIII/2017, pekerjaan tersebut dimulai sejak tanggal 23 agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2018, bahwa Perjanjian / Kontrak tersebut harus dijalankan dengan itikad baik bagi para pihak sesuai Prestasi masing – masing yang telah ditetapkan dalam kontrak / Perjanjian ;
7. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ini telah ditetapkan Konsultan Pengawas oleh Tergugat, antara lain :
  1. Konsultan Pengawas I , AGUS BASRI SAPTONO, ST., MT
  2. Konsultan Pengawas II, HUSNI, ST., MT
  3. Konsultan Pengawas III, SAMSUL, ST.,M.Eng
  4. Konsultan Pengawas IV, ARDIANTO, (yaitu Konsultan Pengawas Opname hasil Pekerjaan terakhir dan Pek. Addendum).Bahwa Konsultan Pengawas tersebut silih berganti dipecat dan diganti oleh Tergugat
8. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Tergugat selaku pengguna jasa Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Bekerja No. 007/TCH-K/VIII/2017 dan selanjutnya penggugat memulai untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Surat Perjanjian (KONTRAK) dengan kurun waktu pekerjaan 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender ;



Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak Perjanjian Penggugat lakukan dengan itikad baik dan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dan menyelesaikan masalah – masalah yang timbul dengan baik dan berkomunikasi dengan baik kepada Konsultan Pengawas yang ditunjuk Tergugat ;

9. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Penggugat menghadapi permasalahan yang serius yang mempengaruhi waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak, yaitu :

9.1. Pada awal pelaksanaan pekerjaan Penggugat terkendala oleh mesin tiang pancang pess (Hydraulic) karena belum ada yang tersedia sesuai jadwal pekerjaan yang Penggugat laksanakan, Penggugat sudah menanyakan pada beberapa Perusahaan yang menyediakan alat tersebut tetapi belum ada jadwal yang kosong. Dan pekerjaan terkendala selama 3 (Tiga) minggu karena menunggu jadwal mesin tiang pancang tersebut siap untuk digunakan. Kendala tersebut telah disampaikan secara lisan kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas telah menyampaikan kepada Pihak YAYASAN ABDURRAB, bahwa pekerjaan berlanjut seperti biasa ;

9.2. Pada saat penimbunan pertengahan bulan November 2017 terdapat kendala curah hujan sangat tinggi sehingga penimbunan terlambat. Penimbunan baru selesai pada pertengahan bulan Januari 2018. Permasalahan ini sudah Penggugat sampaikan secara lisan kepada pihak konsultan dan pihak konsultan sudah menyampaikan kepada pihak yayasan ;

9.3. Ketika Progress telah mencapai 30% pada Bulan Desember 2017, Penggugat mengajukan termin tahap 2 pada tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 1.826.189.200,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah), baru dicairkan sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 26 Januari 2018, sisa dari termin 30% tersebut baru dapat dilunasi pembayarannya oleh Pihak Tergugat pada tanggal 05 Februari 2018. Terdapat keterlambatan pencairan selama 45 hari kerja yang juga menyebabkan keterlambatan pekerjaan dilapangan ;

9.4. Pada bulan Januari 2018 Penggugat telah mengajukan secara lisan bahwa untuk Kuda-Kuda Baja WF 175 tidak diproduksi oleh



Pabrik, maka Penggugat meminta penggantian jenis baja WF 175 menjadi baja WF 200. Hal ini sudah Penggugat sampaikan secara lisan kepada Pihak Konsultan Pengawas dan juga pengajuan addendum pekerjaan namun tidak ditanggapi Tergugat ;

9.5. Pada tanggal 12 Februari 2018, Tergugat melalui Surat No : 009/YAR/B/II/2018, Hal : Surat Pemanggilan, Penggugat diundang rapat oleh Pihak Tergugat dan pada tanggal 13 Februari 2018 yaitu rapat membahas permasalahan keterlambatan progress pekerjaan yang menyebabkan progress pekerjaan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Tanpa adanya Konsultan Pengawas, setelah 2 (dua) hari dari rapat tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa Konsultan Pengawas yang pertama telah dipecat oleh Pihak Tergugat. Penggugat menjelaskan beberapa hal, yaitu :

1. Disaat pemancangan, mesin pancang tidak ready ditempat penyewaan dikarenakan mesin digunakan oleh pihak lain, sehingga pekerjaan tertunda selama 3 (Tiga) minggu.
2. Disaat penimbunan yang direncanakan hanya 2 (Dua) minggu diakibatkan curah hujan tinggi, penimbunan baru dapat diselesaikan selama 2 (Dua) bulan.
3. Menurut Tergugat pihak Penggugat mengada-ada dengan berbagai alasan dan keberatan dengan kendala-kendala yang dihadapi karena Penggugat tidak melaporkan permasalahan tersebut dengan surat saat terjadi kendala, selama ini hanya menyampaikan permasalahan secara lisan kepada pihak Konsultan Pengawas, dan Konsultan Pengawas menerima Laporan Tergugat untuk diteruskan kepada Penggugat.
4. Penggugat mengajukan request bahan seperti rangka baja WF, keramik lantai kamar mandi dan granit lantai.
5. Pada saat itu penggugat diminta untuk membuat rencana progres penyelesaian pekerjaan, dan Penggugat telah meminta penambahan waktu selama 14 (Empat Belas) hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut karena ada beberapa bahan yang harus diproduksi terlebih dahulu seperti keramik kamar mandi dan granit.



6. Penggugat juga menyampaikan kepada Konsultan Pengawas yang kedua bahwa progress dilapangan dapat terkejar jika request dilapangan dapat segera disetujui.

Bahwa kendala-kendala tersebut telah mempengaruhi waktu/masa pekerjaan yang tertera didalam Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai suatu keadaan diluar kehendak Penggugat. Bahwa kendala waktu tersebut terbukti bukanlah sikap dari Penggugat, artinya kendala – kendala tersebut datang dan timbul diluar kehendak Penggugat yang berarti murni karena keadaan yang harus dihadapi dan disikapi dengan itikad baik oleh Penggugat dan disisi lain terbukti sikap Tergugat justru mendatangkan pengaruh terhadap tidak tercapainya pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan ;

9.6 Penggugat juga meminta kepada Konsultan Kedua untuk memeriksa progres pekerjaan dilapangan dan datang lagi setelah 7 (Tujuh) hari, Penggugat akan menunjukkan bahwa progress signifikan. Bahwa Konsultan Pengawas kedua mengapresiasi terhadap kemajuan pekerjaan yang Penggugat kerjakan setelah 2 (Dua) minggu didalam Pengawasan Konsultan yang kedua;

9.7 Pada tanggal 15 Februari Penggugat menyurati Tergugat untuk kedua kalinya permohonan perubahan rangka baja WF 175, dan selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2018, Penggugat menyurati Tergugat untuk kejelasan harga perubahan addendum dan juga menyurati Tergugat untuk request motif keramik kamar mandi, granit lantai dan plafond;

9.8 Pada tanggal 27 Februari 2018 Penggugat disurati oleh Tergugat untuk rapat pada tanggal 01 Maret 2018 dalam rangka presentasi rencana kerja untuk mengejar ketinggalan progress;

9.9 Pada tanggal 01 Maret 2018 Penggugat mengikuti rapat dan Penggugat mempresentasikan kendala pekerjaan dari awal hingga akhir untuk mencapai target progress pekerjaan sesuai rencana awal yang mana rencana Penggugat pekerjaan tersebut akan selesai tanggal 03 Mei 2018 dan Penggugat meminta penambahan waktu selama 14 (Empat Belas) hari kerja dari tanggal berakhir kontrak. Dan pada saat itu juga Peggugat memberikan penawaran harga untuk addendum pekerjaan besi Wermesdan juga request pemasangan motif granit dan jenis granitnya, hal ini telah disetujui pada rapat tersebut. Pada saat itu

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



juga Penggugat langsung mengkonfirmasi ke Toko untuk memesan granit tersebut. Dan pada saat rapat ini Penggugat mengetahui bahwa Konsultan Pengawas yang ke 2 (Dua) telah dipecat oleh pihak Tergugat. Dan pada saat akhir rapat Tergugat mengatakan akan mengadakan rapat intern untuk membahas pekerjaan yang Penggugat laksanakan yang sudah di presentasikan dalam rapat tanggal 01 Maret 2018 tersebut;

9.10 Pada tanggal 06 Maret 2018, Penggugat diberikan Surat Keputusan untuk pemutusan Kontrak Pekerjaan dengan dasar keterlambatan waktu Pelaksanaan Kerja dengan minus 46% dan Pihak Tergugat berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, padahal alasan Tergugat memutuskan kontrak pekerjaan hanyalah berdasarkan alasan yang mengada – ada dan dicari – cari saja;

9.11 Pada saat itu Anggota dari Penggugat yaitu Susanto mendatangi Pihak Tergugat bahwa Pihak Penggugat terkejut atas keberadaan pemutusan Kontrak yang dilakukan secara sepihak oleh Pihak Tergugat, maka pada tanggal 07 Maret 2018 Pihak Penggugat disurati oleh Tergugat untuk mengadakan rapat tanggal 08 Maret 2018;

9.12 Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018, Penggugat membuat Surat Tanggapan dan juga membuat tagihan barang yang sudah di order dan diberi DP nya (Uang Muka);

9.13 Pada tanggal 08 Maret 2018 diadakan rapat yang menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani bersama diatas kertas bermaterai menggunakan Kop Surat YAYASAN ABDURRAB, tetapi Hasil Keputusan Rapat yang telah disepakati tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Pihak Tergugat;

9.14 Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2018 Tergugat melakukan pembayaran bobot Progress pekerjaan yang telah dilaksanakan dilapangan sebesar Rp.1.362.428.453,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dengan bobot pekerjaan sebesar 14,9% sedangkan untuk addendum hingga saat ini belum dibayar padahal addendum tersebut telah diperiksa oleh Konsultan Pengawas yang ke 4



(empat) dan bahan yang telah diorder dan telah datang digudang distributor belum dilaksanakan pembayarannya oleh Tergugat, padahal Pihak Toko telah menyurati Pihak Tergugat sebanyak 2 (dua) kali perihal pemberitahuan pertama dan kedua bahwa keramik dan granit yang dipesan telah berada di Gudang Distributor, dan menanyakan kapan dan dimana Pihak Penggugat bisa mengantarkan bahan tersebut, akan tetapi hingga saat ini tidak ditanggapi oleh Pihak Tergugat (YAYASAN ABDURRAB). Bahwa berdasarkan keterlambatan waktu pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kontrak bukan disebabkan oleh sikap Pergugat, tetapi disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak konsekuen dan tidak konsisten serta tidak beritikad baik didalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja, kenapa Tergugat tidak respon terhadap laporan dari Konsultan Pengawas yang ditunjuknya sendiri, justru main pecat Konsultan Pengawas sampai beberapa kali.

Bahwa ternyata Tergugat ada mencoba mengajukan Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor bond : 101211421708008 dengan nilai sebesar Rp. 456.547.300,- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) pada PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967 (Turut Tergugat) berdasarkan surat Tergugat tertanggal 16 April 2018 No. 034/YAR/B/IV/2018 namun tidak berhasil. Karenanya dana Jaminan pelaksanaan dengan Nomor Bond: 101211421708008 senilai Rp. 456.547.300,- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) adalah hak Penggugat, oleh karena itu harus diserahkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat selaku pihak yang berhak. Artinya wajar menurut hukum dinyatakan sebagai hak Penggugat dan diserahkan kembali kepada Penggugat selaku yang berhak menurut hukum karena Pemutusan Surat Perjanjian Kerja adalah didasari alasan yang tidak berdasarkan fakta. Tidak tercapainya waktu Pelaksanaan Kerja adalah karena sikap Tergugat yang tidak konsekuen dan konsisten Bukan Karena Sikap Dan Kehendak Penggugat;

Bahwa setiap hal apapun yang Penggugat hadapi dalam melaksanakan pekerjaan selalu menyampaikan laporan kepada Konsultan Pengawas yang ditunjuk Tergugat, namun Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi tanggapan dan telah terbukti berulang kali memecat dan mengganti Konsultan Pengawas entah apa maksudnya;

10. Bahwa dari hal-hal tersebut wajar kiranya menurut hukum bila Tergugat harus melakukan segala kewajibannya (Prestasi) berdasarkan surat perjanjian (Kontrak) yang telah ditanda tangani dan hal – hal yang telah disepakati bersama atas Hasil Keputusan Rapat yang diputuskan bersama pada hari kamis tanggal 8 Maret 2018 dengan itikad baik untuk itu Tergugat wajib menyelesaikan Prestasi / kewajiban hukumnya kepada Penggugat, Yaitu :

I. Membayar hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan yaitu Rp. 2.690.802.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Addendum I(Penambahan item pekerjaan BL1, Pemasangan Batu Bata Rollak dan pekerjaan besi wiremesh) senilai Rp. 386.236.000 (Tiga ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus tiga puluh enam Ribu Rupiah);
2. Pembayaran dp material yang telah dibayarkan oleh penggugat kepada toko distributor keramik dan granit Rp.410.820.000 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah));
3. Pembayaran Dp ornamen GRC Rp. 90.960.000 (Sembilan Puluh Juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Sisa besi wiremesh dilapangan M6 40 lembar Rp.14.120.000 (Empat belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
5. Pelunasan pembayaran keramik dan granit yang mana bahan tersebut sudah ada digudang toko dipekanbaru Rp.958.580.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
6. Membayar perkiraan keuntungan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall Yayasan Abdurrah sesuai dengan penawaran yang Penggugat ajukan Pada RAB Penawaran dan telah disetujui dalam bentuk Kontrak sebesar Rp. 830.086.000 (Delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

11. Bahwa terbukti Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Bersama tertanggal 08 Maret 2018,

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Komitmen tersebut dijalankan Tergugat dengan itikad baik. Hal ini cukup membuktikan Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan kewajiban hukumnya;

12. Bahwa dari fakta-fakta tersebut wajar menurut hukum untuk menghukum Tergugat membayar Kerugian inmateril berupa kehilangan nama baik berakibat Penggugat sulit mendapatkan kontrak pekerjaan pada tahun 2018 dengan nilai yang diperhitungkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) karena pemutusan Kontrak yang dilakukan Tergugat tidak beralasan, bahwa tidak terpenuhinya syarat Perjanjian Kerja (Kontrak) ketentuan waktu pekerjaan sesuai (Kontrak) adalah disebabkan oleh sikap Tergugat sendiri dan bukan karena kemauan Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan tidak terbantahkan lagi bahwa tergugat telah melakukan Wanprestasi (tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No : 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang telah disepakati bersama dengan itikad baik dan tidak melaksanakan sebagaimana mestinya kesepakatan yang tertuang berdasarkan Keputusan Hasil Rapat tertanggal 08 Maret 2018. Oleh karenanya maka wajar menurut hukum sikap dan tindakan Tergugat tersebut adalah sebagai suatu perbuatan yang ingkar janji yang berakibat atau menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menimbulkan kesengsaraan yang menjurus pada kerugian serta rusak nya nama baik (Reputasi) pihak Penggugat terhadap pihak ketiga lainnya sebagai pelaku bisnis. Maka sepatutnya Tergugat diperintahkan menurut hukum untuk melakukan pembayaran secara Tunai, seketika ,dan sekaligus sebagaimana yang telah diuraikan dalam Point 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas) dan 12 (dua belas) diatas kepada Penggugat;
14. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran yang menjadi kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar secara tunai seketika dan sekaligus oleh Tergugat maka wajar menurut hukum untuk meletakkan Sita Jaminan atas Gedung CONVENTION HALL yang menjadi objek pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 dan menyatakan menurut hukum Sita Jaminan tersebut adalah syah dan berharga, hal ini harus dilakukan karena dikhawatirkan Tergugat akan menjual atau mengalihkan kepada pihak lain;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karenanya gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang autenti, maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
16. Bahwa wajar menurut hukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat atas kelalaian keterlambatan dalam melaksanakan atau menjalakan putusan ini sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewisje) secara tanggung renteng secara tunai, seketika, dan sekaligus;
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru menerima dan mengabulkan gugatan ini;

## B. DALAM PROVISI

1. Bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan – tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat serta mengabaikan kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghentikan kegiatan pembangunan Gedung Convention Hall Yayasan Abdurrab, agar dapat dinilai, dilihat kualitas kerja Penggugat serta dapat dilihat Volume kerja yang telah Penggugat laksanakan dan menilai sebab – sebab keterlambatan waktu pelaksanaan kerja untuk demi kepastian hukum sampai perkara ini memiliki kepastian hukum yang tegas;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja untuk menghentikan segala kegiatan apapun juga terhadap Bangunan Gedung Convention Hall dalam bentuk apapun juga agar Penggugat terhindar dari hal – hal yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

## C. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang telah penggugat uraikan diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara incasu berkenan memutus dalam amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan mengikat secara hukum surat perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 terhadap Penggugat dan Tergugat dengan nilai kontrak

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 9.130.946.000,- (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu rupiah);

3. Menyatakan syah dan berharga menurut hukum Surat Perintah Mulai Kerja No. 007/TCH-K/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017;
4. Menyatakan syah dan berharga menurut hukum addendum I dan berita acara kemajuan pekerjaan minggu ke-29 tanggal 06 maret 2018 yang telah diakui kebenarannya oleh Konsultan Pengawas;
5. Menyatakan syah dan mengikat Surat Keputusan Hasil Rapat hari kamis tertanggal 08 Maret 2018 yang harus dilaksanakan oleh Tergugat dengan itikad baik;
6. Menghukum dan menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) karena tidak beritikad baik dalam melaksanakan Perjanjian baik terhadap kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 terhadap Penggugat dan Tergugat serta Kesepakatan bersama Hasil Rapat tertanggal 08 Maret 2018;
7. Menyatakan Jaminan Pelaksanaan dengan bond : 101211421708008 dengan nilai sebesar Rp. 456.547.300,- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) pada PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967 adalah hak Penggugat dan harus dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga; oleh karenanya menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan uang jaminan pelaksanaan sesuai dengan Bond Nomor : 111211421708008 sejumlah Rp. 456.547.300 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) secara Tunai, seketika dan sekaligus tanpa syarat – syarat apapun juga;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan :
  - 8.1. Pada awal pelaksanaan pekerjaan Penggugat terkendala oleh mesin tiang pancang pess (hydraulic) karena belum ada yang tersedia sesuai jadwal pekerjaan yang Penggugat laksanakan, Penggugat telah sudah menanyakan pada beberapa Perusahaan yang menyediakan alat tersebut tetapi tidak ada jadwal yang kosong. Dan pekerjaan tekendala selama 3 (tiga) minggu karena menunggu jadwal mesin tiang pancang tersebut ready. Kendala tersebut telah disampaikan secara lisan kepada

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



Pengawas dan Pengawas telah menyampaikan kepada Pihak Tergugat;

8.2. Disaat pemancangan, mesin pancang tidak ready ditempat penyewaan dikarenakan mesin sedang digunakan oleh pihak lain, jadi pekerjaan tertunda selama 3 (tiga) minggu;

8.3. Disaat penimbunan yang direncanakan hanya 2 (dua) minggu diakibatkan curah hujan tinggi, penimbunan baru selesai selama 2 (dua) bulan adalah kesalahan dan kelalaian Tergugat;

8.4. Ketika Progress telah mencapai 30% pada Bulan Desember 2017, Penggugat mengajukan termin tahap 2 pada tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 1.826.189.200,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah), baru dicairkan sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 26 Januari 2018, sisa dari termin 30% tersebut baru dapat dilunasi pembayarannya oleh Pihak Tergugat pada tanggal 05 Februari 2018. Terdapat keterlambatan pencairan selama 45 hari kerja yang juga menyebabkan keterlambatan pekerjaan dilapangan;

Adalah Bukan sebab dan kehendak yang timbul dari Penggugat (yang datang dan timbul diluar kehendak Penggugat);

9. Menyatakan syah dan mengikat menurut hukum Addendum I (Pertama) terhadap Penggugat dan Tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk Membayar segala hak – hak Penggugat dari hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan yaitu Rp. 2.690.802.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus dengan rincian :

1. Addendum I(Penambahan item pekerjaan BL1, Pemasangan Batu Bata Rollak dan pekerjaan besi wiremesh) senilai Rp. 386.236.000 (Tiga ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus tiga puluh enam Ribu Rupiah);
2. Pembayaran dp material yang telah dibayarkan oleh penggugat kepada toko distributor keramik dan granit Rp. 410.820.000 (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
3. Pembayaran Dp ornamen GRC Rp. 90.960.000 (Sembilan Puluh Juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sisa besi wiremesh dilapangan M6 40 lembar Rp. 14.120.000 (Empat belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
5. Pelunasan pembayaran keramik dan granit yang mana bahan tersebut sudah ada digudang toko dipekanbaru Rp. 958.580.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
6. Membayar perkiraan keuntungan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall Yayasan Abdurrab sesuai dengan penawaran yang Penggugat ajukan Pada RAB Penawaran dan telah disetujui dalam bentuk Kontrak sebesar Rp. 830.086.000 (Delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh enam ribu rupiah);
11. Membayar Kerugian inmateril berupa kehilangan nama baik berakibat Penggugat sulit mendapatkan kontrak pekerjaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah);
12. Meletakkan Sita Jaminan atas GEDUNG CONVENTION HALL yang menjadi objek didalam Surat Perjanjian Kerja No. 006/TCH-K/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, atau kasasi dari Tergugat atau pihak lainnya;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat atas kelalaian keterlambatan dalam melaksanakan atau menjalakan putusan ini sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewisje) secara tanggung renteng secara tunai,seketika, dan sekaligus;
15. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di persidangan, untuk Tergugat hadir Kuasanya H. Armilis Ramini, SH, M. Rusdang, SH dan Ramatul Akhir Adhi Putra, SH.I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 dengan

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register No. 621/SK/PDT/2018/PN Pbr untuk Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya Defi Aldi, Rakhman Prihadi, Abdul Muiz Sholeh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadila Negeri Pekanbaru dengan Nomor Register 654/SK/PDT/2018/PN PBR tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Basman, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 September 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai Eksepsi/jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSİ :

Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali dengan yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

## A. DALAM EKSEPSİ :

### 1. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Subjek Hukum

Bahwa sebagaimana didalam gugatan Penggugat pada halaman 2 hanya 1 orang saja yang diajukan sebagai Tergugat diluar Tergugat, Turut Tergugat;

Seharusnya Penggugat memasukkan Konsultan Pengawas sebagai Tergugat, karena Konsultan Bahagian yang tidak bisa dipisahkan dari Proyek Pembangunan Gedung Konvension Hall Universitas Abdurrah Tahun Anggaran 2017 namun Penggugat tidak memasukkan Konsultan sebagai Tergugat;

Bahwa apa yang dimaksud dengan keikutsertaan sebagai subjek didalam gugatan adalah apabila subjek hukum memiliki kepentingan dalam perkara yang sedang diperiksa dipersidangan ini. Menurut R.Soeroso, S.H : Praktik Hukum Acara Perdata : Tentang Tata Cara Dan Proses Persidangan, h.56, Sinar Grafika, 2011. Bahwa seseorang yang dimaksud sebagai pihak yang berhak diajukan didalam gugatan itu adalah orang yang memiliki **KEPENTINGAN**

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



**HUKUM** didalam suksesnya Pembangunan Gedung Konvension Hall Universitas Abdurrab.

Karena baik buruknya hasil pekerjaan bangunan tidak terlepas dari Konsultan Pengawasdalam Pembangunan Gedung Konvension Hall Universitas Abdurrab dalam perkara *a quo* yang Penggugat tidak ajukan didalam gugatan.

Bahwa dengan demikian kekurangan subjek hukum didalam gugatan berdampak **GUGURNYA GUGATAN PENGGUGAT** sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 Tanggal 11 Nopember 1975 dimana Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil tidak lengkap harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 Tanggal 31 Agustus 1985 Dimana Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat, Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 Tanggal 31 Agustus 1985 Gugatan tidak dapat diterima karena didalam perkara kurang pihak, maka cukup beralasan hukum bagi hakim bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## 2. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa apabila kita lihat pada Kontrak Perjanjian Kerjasama Antara Penggugat dengan Tergugat pada pasal 7 mengenai jangka waktu yang pada pokoknya bahwa Pihak Kedua atau Penggugat didalam perkara *a quo* diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 240 hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja sampai dengan serah terima pekerjaan sebagaimana yang Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 006/HTC-K/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017, sementara Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan hanya untuk mencari keuntungan materi semata, sementara Tergugat telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan bobot pekerjaan, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat juga telah bersepakat untuk menghentikan perjanjian kerjasama Pembangunan Gedung Konvension Hall Univeritas Abdurrab sesuai dengan Keputusan rapat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2018 dan hal itu disepakati oleh kedua belah pihak baik Tergugat maupun Penggugat;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr





Namun Penggugat tetap saja menempuh jalur hukum yang semestinya tidak harus terjadi karena Tergugat telah melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan bobot pekerjaan dan akan membayar barang yang telah dipesan setelah barang tersebut sampai dilokasi pekerjaan.

Namun sampai sekarang barang tersebut tidak pernah ada dan tidak ada serah terima barang yang Penggugat maksud, Sehingga dengan Tergugat berpendapat melalui Kuasa Hukumnya bahwa gugatan yang diajukan Penggugat hanya bersifat mencari keuntungan materi semata bukan karena Hak secara Hukum yang disebabkan karena tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang menandakan adanya hak Penggugat setelah perjanjian dibatalkan karena segala hak dan kewajiban telah diselesaikan dalam perkara *a quo*, sehingga sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat mengada-ada dan prematur;

3. Bahwa secara keseluruhan berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan dalam materi gugatan, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan atas hak karena pemutusan hubungan pekerjaan sebagaimana yang Tergugat jelaskan diatas sudah berdasarkan pada hasil rapat bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka dengan demikian gugatan Penggugat hanya untuk mencari keuntungan semata;
4. Bahwa sesungguhnya secara keseluruhan mengenai Petitum-petitum Penggugat, tidak memiliki korelasi dengan Posita Gugatan Para Penggugat, dan oleh karena itu, dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat tidak bisa menjelas dasar gugatan sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas hilir mudiknya apalagi terkait dengan Petitum-petitum *a quo* dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya semua dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* sangatlah tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya kecuali yang dengan secara tegas diakui oleh Tergugat;



2. Mohon kiranya apa yang dituangkan dalam Eksepsi Tergugat dalam jawaban ini, dijadikan sebagai jawaban dalam pokok perkara dan untuk itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa secara hukum Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan wanprestasi, karena Penggugat didalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana yang Penggugat jelaskan pada point 9.1 s/d 9.14 materi gugatan Penggugat bahwa apa yang Penggugat kerjakan sudah tidak lagi sesuai dengan rencana kerja dan juga telah menciderai surat perjanjian kontrak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Addendum sebagaimana yang Penggugat sampaikan pada point 10 materi gugatan Penggugat; bahwa kesepakatan rapat pada tanggal 8 Maret sebagaimana yang Penggugat jelaskan sudah Tergugat laksanakan pembayaran sesuai dengan tagihan dan akan membayar seluruh barang namun sampai 7 hari kerja barang yang akan dilunasi oleh Tergugat tidak pernah ada dilapangan dan sampai saat gugatan ini masuk melalui pengadilan barang tersebutjuga tidak pernah ada;
5. Bahwa hasil keputusan rapat bersama tertanggal 8 Maret 2018 pada point 2 sangat jelas yang pada pokoknya Tergugat akan melakukan pembayaran barang yang sudah dipesan apabila sudah ada dilapangan, bahwa perlu kami ingatkan pada Penggugat bahwa Tergugat tidak punya urusan sama sekali dengan pihak toko yang Penggugat maksud;
6. Bahwa pada point 3 hal.2 Posita gugatan Penggugat sangat tidak relevan dengan point 9.14 bukan hak Penggugat, karena Tergugatlah menawarkan kepada Pihak Asuransi maka Penggugatlah yang berhak atas kalim dana tersebut walaupun kemudian tidak disetujui oleh oleh Turut Tergugat dengan alasan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir karena berlaku sampai tanggal 20 April 2018 atau selama 240 hari kalender sebagaimana yang termaktub



didalam pasal 7 Surat Perjanjian Kotrak No. 006/TCH-K/VIII/2017 sementara Penggugat lalai didalam melaksanakan isi dari perjanjian tersebut maka Penggugatlah yang melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat;

7. Bahwa Penggugat tidak konsisten dengan posista gugatan Penggugat sebagaimana Penggugat akui pada point 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 bahwa keterlembatan pengerjaan terjadi akibat ulah Penggugat sendiri dengan serangkaian alasan kebohongan kepada Tergugat sementara pada point 9.14 bahwa keterlambatan waktu pengerjaan yang telah ditentukan didalam kontrak bukan disebabkan oleh sikap Penggugat akan tetapi disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak konsekuen, materi gugatan Penggugat sangat tidak konsisten sebagaimana yang Tergugat jelaskan, sehingga terlihat jelas bahwa materi gugatan Penggugat tidak jelas hilir mudiknya;
8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 10 halaman 8 justru Penggugat yang tidak memahami kesepakatan tersebut, bahwa kesepakatan tersebut yang pada pokoknya berbunyi bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran dan pengembalian DP kepada Penggugat jika barang-barang yang sudah dipesan oleh pihak Penggugat sudah ada dilapangan (Tempat Proyek dilaksanakan) dan tentu mesti ada serah terima barang yang dimaksud, namun sampai saat sekarang ini, barang yang dimaksud tidak pernah ada sampai penyerahan kepada pihak Tergugat; maka sangat jelaslah bahwa materi gugatan Penggugat tidak berdasarkan itikad baik melainkan hanya untuk mencari keuntungan materi semata tanpa hak dan hal yang demikian itu terlihat pada point 10,11,12 dan 16 hal 8 dan 9 materi gugatan Penggugat;
9. Bahwa karena Penggugat telah lalai didalam melaksanakan kesepakatan, maka pertanggal 06 Maret 2018, Tergugat melayangkan surat Nomor : 023/YAR/B/III/2018 perihal Keputusan (Pemutusan) Kontraktor Convention Hall karena bobot pekerjaan oleh Penggugat perbulan Februari 2018 tersebut yang hanya mencapai 42,29 %, seharusnya pada bulan Februari 2018 bobot pekerjaan sudah harus selesai mencapai 88,10 % sehingga bobot pekerjaan kurang 46 %;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



10. Bahwa setelah terjadi kesepakatan pada tanggal 8 Maret 2018, maka dilakukan penghitungan kembali bobot pekerjaan oleh Konsultan yang bernama Ardianto pertanggal 31 Maret 2018 Bobot Pekerjaan mencapai 44,9211% dan hal itu disetujui oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat;

11. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan bobot 44,9211% pekerjaan senilai Rp. 4.101.712.470,- langsung kerekening Hidayat (Penggugat) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada Tanggal 5 Oktober 2017 senilai Rp. 913.094.817,-
- b. Pada Tanggal 26 Januari 2018 senilai Rp. 500.000.000,-
- c. Pada Tanggal 5 Februari 2018 senilai Rp. 1.326.189.200,-
- d. Pada Tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 1.362.428.453,-

12. Bahwa dari uraian-uraian diatas tersebut Jelaslah bahwa gugatan Wanprestasi yang Penggugat ajukan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru tidaklah terbukti dan terbantahkan justru Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Tergugat atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor 006/TCH-K/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017;

## II. DALAM REKONVENSIS

Bahwa melalui jawaban ini, Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam perkara ini. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

### **Adapun dasar gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa apa yang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Jelaskan pada Pokok perkara diatas mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terikat dengan perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 dan berlaku  
Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak dikeluarkan Surat Perintah Kerja tertanggal 24 Agustus 2017 sampai 240 hari kalender berikutnya;

3. Bahwa atas perjanjian kerja yang dimaksud, Tergugat Rekonvensi telah lalai didalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pihak pelaksana pembangunan Gedung Convension Hall Universitas Abdurrab Tahun Anggaran 2017;
4. Bahwa progress Pembangunan Convension Hall sudah tidak sesuai lagi dengan schedule perencanaan pembangunan pelaksanaan sebagaimana yang telah disepakati;
5. Bahwa dari hasil persentasi per bulan Februari 2018 pekerjaan baru mencapai 42,29 % yang seharusnya pada per bulan Februari 2018 tersebut pekerjaan harus sudah mencapai 88,10 %, sehingga telah terjadi keterlambatan pengerjaan gedung tersebut per bulan januari 2018 minus (-) 46 %;
6. Bahwa berdasarkan pada perjanjiantersebu diatas, pengerjaan pembangunan Gedung Convention Hall sudah harus selesai dan serah terima pada tanggal 23 April 2018, sementara waktu penyelesaian pengerjaan kurang dari 2 bulan lagi;
7. Bahwa apabila dilihat dari progress pekerjaan yang minus (-) 46 %, sudah dipastikan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya yang sebenarnya telah merugikan pihak Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai didalam melaksanakan prestasinya, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi di kualifisir sebagai perbuatan wanprestasi;
9. Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil verifikasi/ Tinjau Bangunan Convension Hall Universitas Abduraab Jl. Bakti oleh Dinas Tata Ruang & Bangunan Kota Pekanbaru SIBP. 004. B. I. 2008 tertanggal 30 Agustus 2018 ditemui beberapa item pekerjaan

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



Tergugat Rekonvensi yang tidak dilaksanakan dengan benar antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Elevasi lantai gedung tidak sesuai dengan gambar Perencanaan;
  - b. Bahwa elevasi rencana lantai seharusnya  $\pm 1.00$  Meter dari halaman, akan tetapi kenyataan yang ada dilapangan hanya ditemukan  $\pm 0,4$  Meter dari permukaan tanah halaman sehingga kekurangan  $\pm 0,6$  Meter;
  - c. Bahwa akibat jarak elevasi lantai bangunan rendah terhadap tanah halaman mengakibatkan air akan masuk kedalam ruangan pada saat debit hujan tinggi maka air akan meluap dari halaman;
  - d. Bahwa akibat elevasi terlalu rendah dan tidak sesuai dengan rencana, bangunan terlihat jadi rendah dan estetika bangunan menjadi tidak indah;
  - e. Bahwa elevasi pelat lantai dua yang ada dilapangan khususnya pada area jalur servis tidak sesuai dengan gambar perencanaan dengan perbedaan elevasi  $\pm 40$  cm sehingga berdampak pada jalur hilir mudik pada area servis menjadi tidak nyaman;
  - f. Bahwa jarak plafon pada lantai bawahnya menjadi rendah dan ruang menjadi sempit mengakibatkan kenyamanan terhadap ruangan menjadi tidak optimal;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi meminta waktu kepada Penggugat Rekonvensi untuk pembersihan lokasi (pembongkaran Kantor, Bedeng, Gudang, dan pagar keliling) maksimal 21 hari kalender terhitung sejak selesainya opname dilapangan berdasarkan surat Tanggapan Tergugat Rekonvensi Nomor : 19/ PT.KMP/III/2018 point 5;
11. Bahwa pada rentang waktu pembersihan lokasi yang Tergugat minta selama 21 hari kalender, Tergugat Rekonvensi melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Merusak saluran air pipa pembuangan dengan menutup saluran pipa dengan semen cor sehingga drainase air tidak berfungsi;
  - b. Menutup sumur bor dengan semen bercampur pasir sehingga tempat sumber air tidak dapat difungsikan;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



12. Sementara Penggugat Rekonvensi telah melunasi pembayaran pekerjaan sesuai dengan bobot 44,9211 % pekerjaan senilai Rp. 4.101.712.470,- langsung kerekening Hidayat (Tergugat Rekonvensi) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 Oktober 2017 senilai Rp. 913.094.817,-
- Pada tanggal 26 Januari 2018 senilai Rp. 500.000.000,-
- Pada tanggal 5 Februari 2018 senilai Rp. 1.326.189.200,-
- Pada tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 1.362.428.453,-

13. Bahwa ulah akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, Gedung Convention Hall milik Penggugat Rekonvensi tidak bisa digunakan sehingga Penggugat mengalami kerugian materil secara lansung yang telah disetorkan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.101.712.470,- (Empat Milyar Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga menjadi wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikannya atau mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi;

14. Bahwa terbukti dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak amanah dan tidak berkomitmen menyelesaikan pekerjaannya serta curang didalam melakukan kewajiban, hal ini cukup membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan kewajiban hukumnya;

15. Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas wajar menurut hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Inmateriil berupa :

- a. Gedung Convention Hall Universitas Abduraab tidak bisa digunakan dengan nyaman;
- b. Waktu perbaikan gedung memakan waktu yang sangat lama akibat pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang tidak bertanggung jawab;
- c. Bahwa didalam mengurus perkara ini menghabiskan waktu yang sangat lama dan panjang;

Semuanya dengan nilai yang diperhitungkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);



----- MAKA OLEH SEBAB ITU -----

Berdasarkan Jawaban Para Tergugat Konvensi dan Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI**

**A. Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kekurangan subjek hukum;

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

**II. DALAM REKONVENSI**

**A. Dalam Eksepsi**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul didalam perkara ini;

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Sah Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 dan berlaku semenjak dikeluarkan Surat Perintah Kerja tertanggal 24 Agustus 2017 sampai 240 hari Kalender;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang lalai, tidak menjalankan prestasinya dengan baik dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall Milik Penggugat Rekonvensi dikualifisir sebagai Perbuatan Wanpretasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian yang telah ditimbulkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9. 101.712.470,- (sembilan milyar seratus satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratust tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 4. 101.712.470,- (empat milyar seratus satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian setoran sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Oktober 2017 senilai Rp. 913.094.817,-
- Pada tanggal 26 Januari 2018 senilai Rp. 500.000.000,-
- Pada tanggal 5 Februari 2018 senilai Rp. 1.326.189.200,-
- Pada tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 1.362.428.453,-

b. Kerugian Inmateriil Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
5. Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dari akibat yang ditimbulkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*Uit Voor baar bij voorrad*);
7. Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah memajukan sebagai Eksepsi/jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa dengan ini Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum - argumentasi hukum yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Turut Tergugat akan kebenarannya;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum - argumentasi hukum keberatan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat dalam Eksepsi ini, mohon secara *mutatis mutandis* dimasukkan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa pertama dan untuk keseluruhan, sebelum Turut Tergugat menguraikan Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara atas Gugatan ini, dengan ini Turut Tergugat menyatakan akan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum - argumentasi hukum pada Jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat;

## **4. TENTANG EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) ATAS GUGATAN PENGGUGAT**

Bahwa menilik, memperhatikan dan mencermati dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam Gugatan dan Petitum Gugatan Penggugat

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



dalam Gugatannya penuh ketidakjelasan sehingga **Gugatan Penggugat termasuk/dikualifikasikan/dikategorikan Gugatan Kabur/Tidak Jelas (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)** dengan memperhatikan :

4.1. Dasar dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat harus menyerahkan dana Jaminan Pelaksanaan No. Bond 101211421708008 dengan nilai sebesar Rp.456.547.300,- (*empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*) kepada Penggugat, yaitu :

i. Dalil Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 9.14 paragraf ke-2 halaman 6 Gugatan, yang berbunyi :

*“bahwa ternyata Tergugat ada mencoba mengajukan Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor bond No. 101211421708008 dengan nilai sebesar Rp. 456.547.300,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) pada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 (Turut Tergugat) berdasarkan surat Tergugat tertanggal 16 April 2018 No. 034/YAR/B/IV/2018 namun tidak berhasil. **Karenanya dana Jaminan pelaksanaan dengan Nomor Bond : 101211421708008 senilai Rp. 456.547.300,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) adalah hak Penggugat, oleh karena itu harus diserahkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat selaku pihak yang berhak.** Artinya wajar menurut hukum dinyatakan sebagai hak Penggugat dan diserahkan kembali kepada Penggugat selaku yang berhak menurut hukum karena Pemutusan Surat Perjanjian Kerja adalah didasari alasan yang tidak berdasarkan fakta. Tidak tercapainya waktu Pelaksanaan Kerja adalah sikap Tergugat yang tidak konsekuen dan konsisten bukan karena sikap dan kehendak Penggugat.”*

4.2. Selanjutnya, atas dasar dalil tersebut di atas Penggugat dalam Petitumnya menuntut kepada Turut Tergugat, sebagai berikut :

i. Petitum ke-7 Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 10 Gugatan, yang berbunyi :



**“Menyatakan Jaminan Pelaksanaan dengan bond No. : 101211421708008 dengan nilai sebesar Rp.456.547.300,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) pada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 adalah hak Penggugat dan harus dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga; oleh karenanya menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan uang jaminan pelaksanaan sesuai dengan Bond Nomor : 111211421708008 sejumlah Rp. 456.547.300,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus tanpa syarat-syarat apapun juga”.**

Namun demikian, berdasarkan dalil dan Petitum Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 4.1 dan 4.2 di atas, **jelas Gugatan Penggugat tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).**

**Hal ini didasarkan pada faktor tidak jelasnya dasar hukum Gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.**

**Penggugat dalam dalil Gugatan tidak pernah menjelaskan asal mula adanya Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 selaku Turut Tergugat yaitu Bond Nomor : 111211421708008 sejumlah Rp. 456.547.300,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang secara tiba-tiba dan tanpa dasar hukum yang terang dan jelas, Penggugat menyatakan bahwa dana Jaminan Pelaksanaan tersebut harus diserahkan kepada Penggugat, tanpa adanya penjelasan mengenai peristiwa munculnya Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dalam Gugatan.**

Bahwa sehingga dengan demikian *in casu* **Gugatan Penggugat TERBUKTI SECARA HUKUM termasuk/dikualifikasikan/dikategorikan dalam gugatan kabur (obscuur libel) dalam Pokok Perkara a quo,**

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



sehingga **Turut Tergugat patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk menerima eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum/telah diuraikan/dimuat pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termasuk/termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diutarakan/diuraikan dalam Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Tanggapan/Jawaban terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

**3.1 TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT**

3.1.1 Bahwa keterkaitan Turut Tergugat dengan Penggugat adalah didasari oleh SURETY BOND berupa Jaminan Pelaksanaan No. 1012114217080008 serta Surat Perjanjian Kontrak No. 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Penerima Kerja (Prinsipal) dan Tergugat sebagai Pemberi Kerja (Obligee).

3.1.2 Bahwa dalam Surat Perjanjian Kontrak tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah proyek pembangunan Gedung Convention Hall Universitas Abdurrah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum didalam Perjanjian (Kontrak) dengan jangka waktu 240 (*dua ratus empat puluh*) hari kalender.

3.1.3 Bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sebagai penjamin (Surety) pekerjaan pihak Penggugat dengan menerbitkan SURETY BOND Jaminan Pelaksanaan No. 1012114217080008,

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



tertanggal 24 Agustus 2017, dengan nilai jaminan sejumlah Rp. 456.547.300,00 (*empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*);

3.1.4 Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 4 terkait dengan pengumuman pemenang lelang pekerjaan pembangunan Gedung Convention Hall Universitas Abdurrab Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya dikukuhkan dalam sebuah kontrak No. 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 antara Prinsipal dan obligee dan telah dicantumkan dalam Jaminan Pelaksanaan Turut Tergugat;

3.1.5 Dalil Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat sebagaimana tersebut pada bagian angka 9.4 paragraf 2 halaman 7 Gugatan, yang berbunyi :

*“Bahwa ternyata Tergugat ada mencoba mengajukan Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor bond No. 101211421708008 dengan nilai sebesar Rp. 456.547.300,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) pada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 (Turut Tergugat) berdasarkan surat Tergugat tertanggal 16 April 2018 No. 034/YAR/B/IV/2018 namun tidak berhasil. **Karenanya dana Jaminan pelaksanaan dengan Nomor Bond : 101211421708008 senilai Rp. 456.547.300,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) adalah hak Penggugat, oleh karena itu harus diserahkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat selaku pihak yang berhak.** Artinya wajar menurut hukum dinyatakan sebagai hak Penggugat dan diserahkan kembali kepada Penggugat selaku yang berhak menurut hukum karena Pemutusan Surat Perjanjian Kerja adalah didasari alasan yang tidak berdasarkan fakta. Tidak tercapainya waktu Pelaksanaan Kerja adalah sikap Tergugat yang tidak konsekuen dan konsisten bukan karena sikap dan kehendak Penggugat.”*

3.1.6 Petitum dalam Gugatan Penggugat angka 7 halaman 10 Gugatan, yang berbunyi :

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



*"Menyatakan Jaminan Pelaksanaan dengan bond : 101211421708008 dengan nilai sebesar Rp. 456.547.300,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) pada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 adalah hak Penggugat dan harus dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga; oleh karenanya menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan uang jaminan pelaksanaan sesuai dengan Bond Nomor : 111211421708008 sejumlah Rp.456.547.300,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus tanpa syarat-syarat apapun juga".*

**3.2 TENTANG ADANYA KLAIM PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN OLEH TERGUGAT**

Bahwa berdasarkan fakta yang tersebut pada butir 3.2 di atas, maka :

3.2.1 Terdapat fakta bahwa Tergugat telah melakukan permohonan pencairan jaminan pelaksanaan kepada Turut Tergugat berdasarkan Surat No. 034/YAR/B/IV/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan.

3.2.2 Bahwa selanjutnya atas dasar surat tersebut pada butir 3.2.1 di atas, Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut pada Surat No. 008/Tek-Eks/PKU/IV/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Konfirmasi Klaim Jaminan Pelaksanaan a.n PT. Karya Metropolitan Utama, yang pada prinsipnya Turut Tergugat belum dapat mengabulkan permintaan Tergugat, oleh karena adanya pertentangan antara Kontrak No. 006/TCH-K/VIII/2017 dengan Jaminan Pelaksanaan No. 1012114217080008.

**3.3 TENTANG PENGGUGAT TIDAK BERHAK MELAKUKAN TUNTUTAN ATAS KEWAJIBAN PEMBAYARAN JAMINAN PELAKSANAAN SURETY BOND NO. 1012114217080008 TERHADAP TURUT TERGUGAT**

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



Bahwa mencermati dan memperhatikan materi (pokok tuntutan) Gugatan Penggugat, yang berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Bond No. 1012114217080008, **MAKA PENGGUGAT ADALAH TIDAK BERWENANG/TIDAK BERHAK UNTUK MELAKUKAN TUNTUTAN PEMBAYARAN ATAS JAMINAN PELAKSANAAN NO. 1012114217080008 SENILAI Rp. 456.547.300,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) KEPADA TURUT TERGUGAT, memperhatikan:**

3.3.1 Bahwa Asuransi Penjaminan (*Surety Bond*) adalah Perjanjian 3 pihak antara *Surety* (Asuransi) dan *Principal* (Kontraktor) untuk menjamin kepentingan *Obligee* (Pemilik proyek), dimana apabila *Principal* gagal melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dengan *Obligee*, maka *Surety* akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban *Principal*.

*“Jaminan Pelaksanaan atau Performance Bond adalah jaminan yang diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa Principal akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Obligee sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan. Apabila Principal tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak maka Surety Company akan memberikan ganti rugi kepada obligee maksimum sebesar nilai jaminan.”*

3.3.2 Bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan pada Polis Jaminan Pelaksanaan No. 1012114217080008, berbunyi :

*“Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimal jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL UNIVERSITAS ABDURRAB TAHUN ANGGARAN 2017 yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Pemenang Lelang dari OBLIGEE No. Tanggal*

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



yang selanjutnya dikukuhkan dalam Kontrak No. 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 antara Pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.”

“Surat Jaminan ini berlaku selama 240 (DUA RATUS EMPAT PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2018.”

“Jaminan ini berlaku apabila :

- a) PRINCIPAL tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan kontrak;
- b) Pemutusan kontrak akibat kesalahan PRINCIPAL.

“SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasar keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji.”

Dalam hal apabila terjadi klaim atas Jaminan Pelaksanaan No. 1012114217080008 tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hak atas pembayaran klaim dan/atau Turut Tergugat tidak mempunyai kewajiban menyerahkan uang senilai yang terdapat dalam Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka **Penggugat dikualifikasikan/dikategorikan/termasuk pihak yang tidak berhak/berwenang untuk melakukan tuntutan klaim/penggantian terhadap Turut Tergugat, sehingga DEMI HUKUM, tuntutan klaim/penggantian sebesar 456.547.300,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) harus dikesampingkan dan Turut Tergugat dibebaskan dari tuntutan klaim/penggantian berdasarkan Polis Jaminan Pelaksanaan No. 1012114217080008.**





**3.4 TENTANG TURUT TERGUGAT TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR/MENYERAHKAN SECARA TUNAI SEBAGAIMANA JAMINAN PELAKSANAAN NO. 1012114217080008.**

Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat yang menyatakan berkewajiban untuk membayar/menyerahkan secara tunai Jaminan Pelaksanaan senilai 456.547.300,00 (*empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*) berdasarkan Jaminan Pelaksanaan No. 1012114217080008 adalah hal **TIDAK BERALASAN, TIDAK BENAR, MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM**, mengingat, memperhatikan, mencermati isi Jaminan tersebut bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak berhak mengajukan klaim kepada Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat patut dan wajar menolak untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang secara tunai yang terdapat dalam Jaminan Pelaksanaan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Turut Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang dalam hal ini Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat



lain, maka Turut Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan/Eksepsi tersebut telah mengajukan Replik yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat tetap dengan Dalil Gugatan Penggugat semula, dan Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa P.1 sampai dengan P.43 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu 1. Agus Basri Saptono, 2. Katino, 3. Susanti, 4. Yoga Suwada, 5. Andri Kurniawan, 6. Suwanto, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti berupa T-1 sampai dengan T-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Ferry Antoni, ZN, 2. Liza Tresnawati, sedangkan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti berupa T.T-1 sampai dengan T.T-5 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu 1. Yuni Asri Vera, surat bukti mana selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### I. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

##### 1. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Subjek Hukum

Dengan alasan bahwa seharusnya penggugat memasukkan Konsultan Pengawas sebagai Tergugat, karena Konsultan Bahagian yang tidak bisa dipisahkan dari Proyek Pembangunan Gedung Konvensi Hall Universitas Abdurrab Tahun Anggaran 2017 namun Penggugat tidak



memasukkan Konsultan sebagai Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi hakim bahwa gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat pada poin 1 ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal siapa-siapa saja pihak yang harus digugat oleh Pihak Penggugat maka sebagaimana yang di sampaikan oleh Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" bahwa Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Untuk itu pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat oleh Penggugat, sehingga menurut Majelis dalam hal ini adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, dengan demikian eksepsi pada poin ini menurut Majelis haruslah ditolak;

## 2. Gugatan Penggugat Prematur

Dengan alasan bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan bobot pekerjaan, disamping itu antara penggugat dan Tergugat juga telah bersepakat untuk menghentikan perjanjian kerjasama Pembangunan Gedung Konvension Hall Univeritas Abdurrab sesuai dengan Keputusan rapat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2018 dan hal itu disepakati oleh kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat;

Namun Penggugat tetap saja menempuh jalur hukum yang semestinya tidak harus terjadi karena tergugat telah melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan bobot pekerjaan dan akan membayar barang yang telah dipesan setelah barang tersebut sampai dilokasi pekerjaan, namun sampai sekarang barang tersebut tidak pernah ada dan tidak ada serah terima barang yang penggugat maksud;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi Tergugat dalam hal menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur dengan alasan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai



dengan isi dari Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga didasarkan atas Keputusan Rapat antara Penggugat dengan Tergugat yang telah disepakati kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim, hal-hal dimaksud haruslah dibuktikan dengan melalui pembuktian bukti-bukti surat maupun saksi pada pokok perkara, sehingga menurut Majelis eksepsi Tergugat pada poin 2 ini haruslah juga ditolak;

### 3. Eksepsi Obscur Libel (Exceptio Obscur Libel) atas Gugatan Penggugat;

Dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan asal mula adanya Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 selaku Turut Tergugat yaitu Bond Nomor : 111211421708008 sejumlah Rp.456.547.300.- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang secara tiba-tiba dan tanpa dasar hukum yang jelas, Penggugat menyatakan bahwa dana jaminan Pelaksanaan tersebut harus diserahkan kepada Penggugat. Tanpa adanya penjelasan mengenai peristiwa munculnya Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat pada poin ini maka akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Gugatan Wan Prestasi terhadap Tergugatatas dasar Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal Proyek Pembangunan Hall Yayasan Abdurrab, yang mana terhadap proyek tersebut telah dikenakan Asuransi dari perusahaan Turut Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bila dihubungkan dengan adanya pemutusan Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat dalam proyek pembangunan Hall tersebut, maka menurut Majelis Hakim mempunyai hubungan hukum dalam hal ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak yang Turut digugat dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis eksepsi Turut tergugat dalam hal Gugatan Penggugat Obscur Libel menurut Majelis tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

#### DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan provisi dari Tergugat dimana setelah Majelis cermati ternyata berkaitan dengan materi pokok perkara maka menurut Majelis haruslah ditolak;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang Perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi) yang dikemukakan oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi) dengan dalil pokok sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2017 telah terjadi Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dalam Proyek Pembangunan Convention Hall YAYASAN ABDURRAB, yang ditandai dengan "Surat Perjanjian Kerja" (KONTRAK) untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB dengan nomor kontrak Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat, dalam pasal 5 Ayat (1) tentang nilai kontrak telah sepakat untuk menyetujui bersama harga paket (Borongan) bahwa nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut seluruhnya adalah senilai Rp. 9.130.946.000,- (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah untuk jangka waktu 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kelender, terhitung semenjak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 007/TCH-K/VIII/2017, pekerjaan tersebut dimulai sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
- Bahwa dalam perjalanannya telah terjadi hal-hal yang menghambat pelaksanaan pembangunan proyek tersebut sehingga melebihi dari waktu yang direncanakan, dan untuk itu telah dilakukan pertemuan dan akhirnya Pada tanggal 06 Maret 2018, Penggugat diberikan Surat Keputusan untuk pemutusan Kontrak Pekerjaan dengan dasar keterlambatan waktu Pelaksanaan Kerja dengan minus 46% dan Pihak Tergugat berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, padahal alasan Tergugat memutuskan kontrak pekerjaan hanyalah berdasarkan alasan yang mengada – ada dan dicari – cari saja;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018, Penggugat membuat Surat Tanggapan dan juga membuat tagihan barang yang sudah di order dan diberi DP nya (Uang Muka);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 diadakan rapat yang menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani bersama diatas kertas bermaterai menggunakan Kop Surat YAYASAN ABDURRAB, tetapi Hasil Keputusan Rapat yang telah disepakati tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Pihak Tergugat, sehingga menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan Ingkar janji (Wan Prestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa secara hukum penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan wanprestasi, karena penggugat didalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang didalam surat perjanjian kontrak Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana yang Penggugat jelaskan pada point 9.1 s/d 9.14 materi gugatan penggugat bahwa apa yang penggugat kerjakan sudah tidak lagi sesuai dengan rencana kerja dan juga telah menciderai surat perjanjian kontrak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Addendum sebagaimana yang penggugat sampaikan, bahwa kesepakatan rapat pada tanggal 8 Maret sebagaimana yang penggugat jelaskan sudah tergugat laksanakan pembayaran sesuai dengan tagihan dan akan membayar seluruh barang namun sampai 7 hari kerja barang yang akan dilunasi oleh Tergugat tidak pernah ada dilapangan dan sampai saat gugatan ini masuk melalui pengadilan barang tersebut juga tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak berhak melakukan tuntutan atas kewajiban pembayaran jaminan pelaksanaan surety bond No. 1012114217080008 terhadap turut tergugat;
- Bahwa berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Bond No. 1012114217080008, maka penggugat adalah tidak berwenang/tidak berhak untuk melakukan tuntutan pembayaran atas jaminan pelaksanaan No. 1012114217080008 senilai RP. 456.547.300,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) kepada turut tergugat dikarenakan Asuransi Penjaminan (Surety Bond) adalah Perjanjian 3 pihak antara Surety (Asuransi) dan Principal (Kontraktor) untuk menjamin kepentingan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



Obligee (Pemilik proyek), dimana apabila Principal gagal melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dengan Obligee, maka Surety akan bertanggung jawab terhadap Obligee untuk menyelesaikan kewajiban Principal.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka hal yang harus dibuktikan adalah :

- Apakah benar telah terjadi Perbuatan Ingkar Janji ( Wan Prestasi) terhadap Perjanjian Kerja” (KONTRAK) paket pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB dengan nomor kontrak Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat;
- Apakah benar Pengugat berhak atas kewajiban pembayaran jaminan pelaksanaan surety bond No. 1012114217080008 dari turut tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.43 dan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu 1. Agus Basri Saptono, 2. Katino, 3. Susanti, 4. Yoga Suwadam, 5. Andry Kurniawan, 6. Susanto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Apakah benar telah terjadi Perbuatan Ingkar Janji ( Wan Prestasi) terhadap Perjanjian Kerja” (KONTRAK) untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB dengan nomor kontrak Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta yang tidak disangkal oleh Pihak Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal tanggal 23 Agustus 2017 telah dilaksanakan “Surat Perjanjian Kerja” (KONTRAK) untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB dengan nomor kontrak Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017, dengan nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut seluruhnya adalah senilai Rp. 9.130.946.000,- (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu rupiah) ;



- Bahwa kegiatan pekerjaan tersebut atau kegiatan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB tersebut dibiayai oleh YAYASAN ABDURRAB dengan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah untuk jangka waktu 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kelender, terhitung semenjak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 007/TCH-K/VIII/2017, pekerjaan tersebut dimulai sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Penggugat menghadapi permasalahan yang serius yang mempengaruhi waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak, yaitu :

1. Pada awal pelaksanaan pekerjaan Penggugat terkendala oleh mesin tiang pancang press (Hydraulic) karena belum ada yang tersedia sesuai jadwal pekerjaan yang Penggugat laksanakan, sehingga pekerjaan terkendala selama 3 (Tiga) minggu karena menunggu jadwal mesin tiang pancang tersebut siap untuk digunakan dan telah disampaikan secara lisan kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas telah menyampaikan kepada Pihak YAYASAN ABDURRAB, bahwa pekerjaan berlanjut seperti biasa;
2. Bahwa pada saat penimbunan pertengahan bulan November 2017 terdapat kendala curah hujan sangat tinggi sehingga penimbunan terlambat. Penimbunan baru selesai pada pertengahan bulan Januari 2018. Permasalahan ini sudah Penggugat sampaikan secara lisan kepada pihak konsultan dan pihak konsultan sudah menyampaikan kepada pihak yayasan;
3. Bahwa ketika Progress telah mencapai 30% pada Bulan Desember 2017, Penggugat mengajukan termin tahap 2 pada tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 1.826.189.200,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah), baru dicairkan sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 26 Januari 2018, sisa dari termin 30% tersebut baru dapat dilunasi pembayarannya oleh Pihak Tergugat pada tanggal 05 Februari 2018. Terdapat keterlambatan pencairan selama 45 hari kerja yang juga menyebabkan keterlambatan pekerjaan dilapangan;





4. Bahwa pada bulan Januari 2018 Penggugat telah mengajukan secara lisan bahwa untuk Kuda-Kuda Baja WF 175 tidak diproduksi oleh Pabrik, maka Penggugat meminta penggantian jenis baja WF 175 menjadi baja WF 200. Hal ini sudah Penggugat sampaikan secara lisan kepada Pihak Konsultan Pengawas dan juga pengajuan addendum pekerjaan namun tidak ditanggapi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kendala-kendalan tersebut telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Agus, saksi Katikno, saksi Yoga, dan saksi Arianto bahwa pada saat dilaksanakan pekerjaan pembangunan proyek convention Hall tersebut telah ditemukan kendala sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat pengerjaan proyek telah didatangkan alat Tiang Pancang. Dan Hidrolik untuk memasang Tiang Pancang oleh PT. KARYA METROPOLITAN (Penggugat);
- Bahwa proses untuk mendatangkan alat Hidrolik memakan waktu sekitar 3 minggu lebih dan pada saat itu cuaca lagi musim hujan di tempat lokasi;
- Bahwa penggunaan alat tiang pancang dan hidrolik sebelumnya tidak termuat di dalam RAB, akan tetapi dalam proses pengerjaan setelah melihat struktur tanah dan cuaca pada saat itu maka diperlukan adanya pengunaan alat tiang pancang dan hidrolik tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi keterlambatan dalam hal penimbunan dimana saat itu cuaca dalam keadaan curah hujan yang tinggi sehingga penimbunan memakan waktu hingga 3-4 minggu;
- Bahwa telah dilakukan pemasangan besi wernes untuk ketahanan lantai;
- Bahwa semua kendala tersebut telah disampaikan kepada Pihak Tergugat dalam laporan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-25 untuk mengatasi kendala yang timbul salah satunya dalam hal pengadaan bahan material besi baja maka Penggugat telah mengajukan Surat Nomor : 03/TCH/PJP/II/2018, Tertanggal 15 February 2018 yang ditunjukkan kepada Tergugat Yayasan Abdurab atas tidak tersedianya Besi Baja WF 175 x 175 x 7 x 11 untuk pekerjaan Kuda-Kuda Atap dan Penggugat mengusulkan untuk baja ukuran WF 200 x 100 x 50 x 7 dan Baja WF 150 x 75 x 5 x 7, yang masih harus menunggu persetujuan Tergugat untuk pemesanannya;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-26. Berupa Surat Tergugat No. 05/KMU/USUL/III/2018 tertanggal 27 Februari 2018 yang ditujukan kepada Penggugat perihal : Usulan dari Scanning dan Pekerjaan Tambah Kurang, sehingga membuktikan bahwa ada item Pekerjaan yang tidak terhitung dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dibuat oleh Tergugat dimana pekerjaan tersebut menjadi item pekerjaan tambahan yang pekerjaan dan pengambilan keputusannya oleh Tergugat juga memerlukan waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27 berupa Surat Penggugat No : 17/SP-BW/PT. KMU/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018 yang ditujukan kepada Tergugat Yayasan Abdurab penambahan penawaran untuk pekerjaan Besi Wiremesh M6A pada Cor Beton dibawah lantai, senilai Rp. 173.721.600 termasuk PPN-10%.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya kendala-kendala tersebut yang berakibat terlambatnya penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, selanjutnya Tergugat telah memutuskan kontrak kerjasama ecaras epihak dengan Penggugat dimana berdasarkan bukti P-5 telah dikeluarkan Surat No : 023/YAR/B/III/2018 tentang pemutusan kontrak kerja secara sepihak kepada HIDAYAT (DIREKTUR UTAMA PT. KARYA METROPOLITAN UTAMA/ Penggugat) tertanggal 06 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Susiana Tabrani, M.Pd selaku Pembina Yayasan Abdurab, dengan alasan bahwa penyelesaian pekerjaan yang masih 42,29 % sehingga ada keterlambatan progress sebanyak (-) 46 %, dengan waktu penyelesaian yang tinggal 2 bulan lagi sehingga kemungkinan pekerjaan tidak dapat terlaksana tepat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 bahwa terhadap Surat Pemutusan Kontrak Kerja secara sepihak oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengirimkan Surat tanggapan tertanggal 07 maret 2018 yang pada pokoknya pemutusan kontrak dilakukan oleh Tergugat disaat struktur pekerjaanselsai atau pekerjaan berat telah selesai dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat dan juga Penggugat meminta kepada tergugat untuk menyelesaikan pembayaran terhadap barang-barang yang sudah dipesan dan sudah dibayarkan uang mukanya oleh Penggugat sebanyak 30%-50% sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tanggapan Penggugat tersebut selanjutnya telah dilakukan Rapat antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P-6 tertanggal 08 Maret 2018 dengan hasil Keputusan Rapat yang disetujui kedua belah pihak diantaranya yaitu :

Pada poin 1 : Menunjuk surat dari Pihak Pertama (I) No. 023/YAR/B/III/2018 perihal Keputusan Kontraktor Convention Hall dan Surat Tanggapan dari PIHAK KEDUA (II) No. 19/PT.KMP/III/2018 perihal Tanggapan, maka PIHAK PERTAMA (I) Yayasan Abdurrah dan PIHAK KEDUA (II) PT Karya Metropolitan Utama telah mengabil kata sepakat untuk menghentikan Kontrak Kerja Nomor 006/TCH-K/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017, efektif pada hari ini Kamis, tanggal 08 Maret 2018;

Pada poin 2 : Pihak Pertama akan melakukan stock opname terhadap material yang sudah terlanjur dipesan oleh Pihak Kedua, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 berdasarkan List yang telah dibuat PIHAK KEDUA, dan jika sudah sesuai, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran pengembalian DP kepada Pihak Kedua, dan jika barang-barang yang dipesan sudah datang ke lapangan, maka Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada Pihak Toko/Unit terkait;

Pada poin 3 : Pihak Pertama akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk penentuan bobot progress pembangunan yang telah dilakukan Pihak Kedua;

Pada poin 4 : Pihak Pertama akan melakukan pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan opname lapangan terhadap bobot pekerjaan Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa setelah sekian lama setelah terjadinya Kesepakatan Bersama tanggal 08 Maret 2018 tersebut, maka selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Peringatan, yaitu berdasarkan bukti P-9 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Penggugat tertanggal 23 Maret 2018 yang ditujukan kepada Tergugat dan telah diterima oleh Dyah ambarwati dari bagian Informasi Yayasan Abdurrah, dalam hal merujuk kepada Hasil Kesepakatan antara Penggugat dan tergugat tertanggal 08 Maret 2018 yang belum dilaksanakan oleh Tergugat dalam hal penyelesaian pembayaran terhadap

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DP pemesanan bahan pembangunan proyek Convention Hall yang telah dilakukan oleh Penggugat dan pembayaran terhadap pekerjaan sesuai dengan hasil opname yang telah melewati batas waktu yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 bahwa Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat tertanggal 02 april 2019 melalui Kuasa Hukumnya berupa surat teguran kepada Tergugat untuk melakukan kewajiban hukum kepada Penggugat, dan telah diterima oleh Rexsa amanda Putri (Humas) dari Tergugat pada tanggal 03 april 2019;

Menimbang, bahwa menanggapi surat teguran dari Penggugat tersebut berdasarkan bukti P-28 akhirnya Tergugat mengirimkan Surat Undangan Pertemuan yang dikeluarkan oleh Tergugat ditujukan kepada Penggugat tertanggal 03 april 2018 untuk menghadiri rapat sehubungan dengan telah selesainya penghitungan bobot pekerjaan Pembangunan Convention Hall Yayasan abdurrah yang telah dilakukan oleh Penggugat yang ditandatangani oleh Sdr. DR. dr. Susiana Tabrani, M.Pd atas nama Yayasan Abdurrah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas undangan Rapat tersebut berdasarkan bukti P-29 Tergugat mengirimkan Surat Nomor : 031/YAR/B/IV/2018 yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 09 april 2018 dimana dari hasil penghitungan bobot Progress pembangunan Convention hall yang dilakukan oleh tim audit Yayasan Abdurrah pada hari kamis tanggal 05 april 2018 , dimana jumlah bobot Realisasi yang telah tercapai adalah sebesar 44,9211 (tanpa addendum pekerjaan) dimana Pihak Tergugat akan melakukan sisa pembayaran dengan perincian dalam hal sisa progres pembanguna yang belum dibayar adalah sebesar 14,9 % dengan nominal sebesar Rp.1.162.428,453 dengan status tertulis "belum dibayarkan", dan dicantumkan kalimat "Bahwa pembayaran akan dilakukan paling lambat Hari Selasa tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-11 dan bukti P-12 bahwa karena Tergugat masih belum melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana yang disepakati pada kesepakatan tanggal 08 Maret 2019 dan juga pembayaran berdasarkan Surat Nomor : 031/YAR/B/IV/2018 yang ditujukan kepada penggugat tertanggal 09 april 2018 terhadap hasil penghitungan bobot Progress pembangunan Convention hall yang dilakukan oleh tim audit Yayasan Abdurrah pada hari kamis tanggal 05 april 2018 dengan nominal sebesar Rp.1.162.428,453, yang telah melewati batas waktu yang disepakati, maka Penggugat melalui Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya kembali memperingatkan Tergugat untuk melakukan kewajiban hukumnya kepada Penggugat, dimana surat peringatan kedua dan ketiga tersebut masing-masing telah diterima oleh Tergugat melalui karyawannya pada tanggal 12 April 2018 dan 29 April 2019;

Menimbang, bahwa tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat menyatakan telah melunasi kewajiban pembayaran atas bobot pekerjaan Penggugat berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 08 Maret 2018 tersebut, dengan mengajukan surat bukti berupa T-1 sampai dengan T-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Ferry Antoni, ZN, 2. Liza Tresnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa slip setoran PT Bank mandiri Syariah tertanggal 05 Oktober 2017 bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.913.094.817.-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3 berupa slip setoran PT Bank mandiri Syariah tertanggal 26 Januari 2018 bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4 berupa slip setoran PT Bank mandiri Syariah tertanggal 05 Februari 2018 bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran untuk pembangunan Convention Hall kepada Penggugat sebesar Rp 1.326.189.200,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-10 berupa slip setoran PT Bank mandiri Syariah tertanggal 11 April 2018 bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran untuk pembangunan Convention Hall kepada Penggugat sebesar Rp 1.362.428.453,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3, T-4 dan T-10 tersebut maka menurut majelis hakim, Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan kewajiban pembayaran terhadap Penghitungan bobot progress pekerjaan Pembangunan Convention Hal sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P-29/bukti T-9;

Menimbang, bahwa Penggugat didalan dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji dalam hal melaksanakan Poin 2 dari isi Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 Maret 2018, dimana disamping melakukan penentuan penghitungan progress pekerjaan, maka Tergugat juga akan melakukan stock opname terhadap material yang sudah terlanjur dipesan oleh Pihak Kedua, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 berdasarkan List yang telah dibuat PIHAK KEDUA, dan jika sudah sesuai, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pengembalian DP kepada Pihak Kedua, dan jika barang-barang yang dipesan sudah datang ke lapangan, maka Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada Pihak Toko/Unit terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8/P-14 yaitu berupa tagihan barang yang telah diorder oleh Penggugat berupa keramik, material alumunium kaca, ornamen Grc dan besi wiremesh M6 yang keseluruhannya berjumlah Rp.2.097.329.780.- dan juga pembayaran DP yang telah dilakukan Penggugat terhadap pemesanan bahan-bahan material tersebut yang keseluruhannya berjumlah Rp.669.794.890.-;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-9 berupa surat pemberitahuan dari Penggugat tertanggal 23 Maret 2018, dimana merujuk kepada isi kesepakatan bersama tanggal 08 Maret 2018 dimana Penggugat kembali mengingatkan Tergugat untuk melakukan pembayaran terhadap barang sesuai dengan kesepakatan poin 2, dimana barang tersebut telah Penggugat bayar DP nya sebesar 305 sampai dengan 50%, dan surat tersebut telah diterima oleh karyawan bagian informasi dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25, P-26 dan p-27 yaitu masing-masing adalah surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat berupa penambahan bahan-bahan material yang tidak termuat sebelumnya dalam RAB;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-17, P-18 yaitu berupa surat pemesanan barang yang dilakukan oleh Toko Idea Keramik atas pemesanan keramik yang telah dilakukan oleh Penggugat, dan selanjutnya berdasarkan bukti P-19 dan P-20 berupa kwitansi pemesanan barang material berupa keramik yang masing-masing berjumlah Rp.1.195.700,- dan Rp.173.700.-, dimana pada kwitansi tersebut telah tercantum DP yang dibayarkan oleh Penggugat masing-masing sebesar Rp.358.710.000.- dan Rp.52.110.000.-;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-15 dan P-16 yaitu berupa surat pemberitahuan dari Toko Idea Keramik yang ditujukan kepada Tergugat mengenai telah tersedianya pesanan barang berupa keramik di gudang milik Toko Idea Keramik dan meminta kejelasan mengenai tempat dan waktu barang tersebut akan diantar kepada Tergugat, dimana surat tersebut telah diterima oleh karyawan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi SUSANTI, dimana saksi adalah pemilik Toko Idea Keramik



tempat Penggugat memesan bahan-bahan keramik, dimana saksi menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa Tergugat telah memesan bahan material berupa keramik dari toko saksi dan barang-barang tersebut telah ada di gudang saksi dan tidak bisa dikembalikan karena barang keramik tersebut termasuk yang harus diindent untuk pemesanannya;
- o Bahwa setiap kali melakukan pemesanan Penggugat selalu membayar DP pembelian barang kepada saksi;
- o Bahwa untuk barang Granit dan Keramik Kamar Mandi sudah ada di gudang dan untuk pemesanan yang Dilakukan pada tanggal 28 Februari 2018 dan sudah diantar sebagian ke proyek Yayasan Abdurrab;
- o Bahwa untuk barang yang sudah ada di gudang saksi sudah menyurati YAYASAN ABDURRAB akan tetapi tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 yaitu berupa surat Invoice dari Art Relief Painting tertanggal 22 Februari 2018 kepada Penggugat mengenai pekerjaan ornament GRC untuk pembangunan Gedung Convention hall Universitas Abdurrab dengan total nilai Rp.303.200.000.-, yang telah dibayarkan DP 30 % oleh Penggugat sejumlah Rp.90.960.000.-;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-31 yaitu berupa Foto dokumentasi sisa material besi wiremesh yang ada di lokasi proyek dan juga foto dokumentasi sisa material keramik yang ada di proyek, yang menunjukkan bahwa benar telah dilakukan pembelian terhadap besi wiremesh oleh Penggugat pada pembangunan convention Hall tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut maka menurut Majelis telah didapat fakta bahwa benar Penggugat telah melakukan pemesanan terhadap sebahagian bahan material bangunan untuk proyek pembangunan Convention hall tersebut, dimana sebahagian telah dibayar DP nya oleh Penggugat, dan sebahagian bahan tersebut juga telah ada yang diantar ke proyek pekerjaan Convention hall tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal isi dari kesepakatan bersama tersebut pada poin 2 menyatakan bahwa Pihak Pertama akan melakukan stock opname terhadap material yang sudah terlanjur dipesan oleh Pihak Kedua, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 berdasarkan List yang telah dibuat PIHAK KEDUA, dan jika sudah sesuai, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran pengembalian DP kepada Pihak Kedua, dan jika



barang-barang yang dipesan sudah datang ke lapangan, maka Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada Pihak Toko/Unit terkait, dimana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat ternyata tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan stock opname terhadap material yang sudah dipesan tersebut, dan dalam hal ketentuan dalam Kesepakatan Bersama aquo bahwa pembayaran akan dilakukan setelah barang sampai di lapangan, maka menurut Majelis berdasarkan bukti P-15 dan P-16 diatas telah terlihat bahwa Tergugat yang tidak mempunyai itikad tidak baik dengan tidak memberikan kejelasan kepada pihak Toko mengenai kapan dan dimana barang-barang tersebut akan diantarkan oleh pihak toko kepada tergugat, sehingga hal tersebut bukan lagi kesalahan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat , Majelis tidak menemukan satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap pemesanan bahan-bahan material tersebut dan juga melakukan pengembalian pembayaran DP kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi terhadap isi dari Kesepakatan bersama tertanggal 08 Maret 2019 terhadap Penggugat khususnya kesepakatan pada poin 2 tersebut;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan selanjutnya adalah dalam hal uraian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat, untuk itu akan dibuktikan lebih lanjut Apakah benar Pengugat berhak atas kewajiban pembayaran jaminan pelaksanaan surety bond no. 1012114217080008 dari Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-30 berupa surat klaim jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat tertanggal 16 April 2018 dimana Tergugat telah mengajukan klaim jaminan pelaksanaan dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Convention Hall Universitas Abdurrah Tahun anggaran 2017;

Menimbang, bahwa Turut tergugat telah menyangkal dalil Penggugat dengan mengajukan bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-5 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu 1. Yuniasri Fera;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-2 berupa surat Jaminan Pelaksanaan Nomor bond No. 101211421708008 dengan nilai sebesar Rp.456.547.300,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) pada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 (Turut Tergugat) antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-2 tersebut maka pihak Penggugat selaku Principal telah mengikatkan diri kepada Turut tergugat sebagai surety, dimana tujuan dari jaminan pelaksanaan ini dilakukan Turut Tergugat kepada tergugat selaku obligee dalam hal apabila Penggugat tidak melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan convention hall yayasan Abdurrah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti TT-1 yaitu berupa surat permohonan penutupan surety bond yang diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat selaku Principal jika dinyatakan wan prestasi oleh Obligee/Tergugat dan disertai tuntutan pembayaran klaim kepada surety, maka Penggugat wajib melakukan pembayaran kembali kepada Turut tergugat sebesar jumlah yang dibayarkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-4/P-30 bahwa Tergugat selaku obligee telah melakukan klain jaminan pelaksanaan Nomor bond No. 101211421708008 dengan nilai sebesar Rp.456.547.300,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) pada PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 dengan alasan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan pembangunan gedung convention Hall yayasan abdurrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-5 bahwa terhadap klaim yang diajukan Tergugat tersebut telah ditolak oleh Turut tergugat dengan alasan bahwa permohonan klaim jaminan klaim ini bertentangan dengan surat perjanjian kontrak dan jaminan pelaksanaan yang Turut tergugat terbitkan sehingga klaim tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Turut tergugat dan Penggugat tersebut maka menurut majelis telah didapat fakta bahwa yang berhak untuk mendapatkan pembayaran atas Kalim Jaminan pelaksanaan dari turut tergugat tersebut adalah pihak Tergugat sebagai obligee, sehingga menurut majelis Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam hal Penggugat berhak atas pembayaran Klaim jaminan Pelaksanaan dari Turut Tergugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan pembuktian diatas maka selanjutnya Majelis akan membuktikan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 1 akan dipertimbangkan setelah semua petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 2 karena surat perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 terhadap Penggugat dan Tergugat dengan nilai kontrak Rp. 9.130.946.000,- (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu rupiah) telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan telah memenuhi prinsip Pacta sunt servanda maka menurut Majelis beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan berharga, untuk itu petitum 2 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 3 Menyatakan syah dan berharga menurut hukum Surat Perintah Mulai Kerja No. 007/TCH-K/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017, karena telah diakui keberadaannya oleh masing-masing pihak maka menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 4, dimana berdasarkan bukti P-36 dimana telah diajukan addendum I oleh Penggugat terhadap pekerjaan tambahan yang tidak termuat dalam RAB yang berkaitan dengan pekerjaan tambahan dan berkaitan dengan penambahan bahan material yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah didukung oleh keterangan saksi-saksi selaku pengawas lapangan maka terhadap addendum I tersebut menurut Majelis beralasan untuk dinyatakan sah dan berharga, akan tetapi dalam hal berita acara kemajuan pekerjaan minggu ke-29 tanggal 06 Maret 2018 karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada maka menurut Majelis haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 5. Menyatakan syah dan mengikat Surat Keputusan Hasil Rapat hari Kamis tertanggal 08 Maret 2018 yang harus dilaksanakan oleh Tergugat dengan itikad baik, berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 6 Menghukum dan menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) karena tidak beritikad baik dalam melaksanakan Perjanjian baik terhadap kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 terhadap Penggugat dan Tergugat serta Kesepakatan bersama Hasil Rapat tertanggal 08 Maret 2018, dengan berdasar uraian pembuktian diatas dimana Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka menurut Majelis petitum ini patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 7 karena telah terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menerima klaim atas jaminan pelaksanaan dari turut tergugat tersebut maka petitum poin 7 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 8 akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 berupa Surat Penggugat Nomor : 017/PT. KMU/1/2018 Tertanggal 19 Desember 2018 tentang permohonan Termin Tahap II (Dua) 30% yaitu sebesar Rp. 1.826.189.200 (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah), dimana bila dihubungkan dengan bukti T-3 bahwa realisasi pembayaran termin ke II tersebut baru dilakukan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2018, yang berarti baru 45 hari setelah pengajuan Tergugat membayarkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-32, P-33 dan P-34 yaitu berupa surat-surat yang berkaitan dengan pemesanan Penggugat kepada PT. Dinamika Panca Kencana Sebagai Pemilik alat Hidraulik untuk pemasangan Tiang Pancang, yang mana pemesanan tersebut telah disetujui oleh Tergugat, dimana dalam prosesnya ternyata alat hidrolik tersebut tidaklah standby dan memakan waktu menunggu pekerjaan tiang pancang tersebut sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d September 2017, atau sekitar 3 minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas maka menurut Majelis telah terlihat bahwa adanya keterlambatan pekerjaan pembangunan tersebut yang juga disebabkan oleh kelalaian Tergugat dan adanya situasi di lapangan yang tidak sesuai dengan Perjanjian sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis terhadap petitum poin 8 ini menurut Majelis patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 9 karena pada pokoknya sama dengan petitum pada poin 4 dan telah dikabulkan maka terhadap petitum poin 9 ini haruslah juga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 10 dikarenakan telah dapat dibuktikan mengenai adanya kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat sesuai dengan Kesepakatan Bersama pada tanggal 08 Maret 2018 dan juga telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa keterlambatan pengerjaan pembangunan Convention Hall tersebut terjadi bukanlah karena kesalahan dari Penggugat semata-mata akan tetapi juga karena adanya kelalaian dari Tergugat maka menurut Majelis cukup beralasan apabila Penggugat meminta perkiraan keuntungan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall Yayasan Abdurrah sesuai dengan penawaran yang Penggugat ajukan Pada RAB Penawaran dan telah disetujui dalam bentuk Kontrak, untuk itu terhadap petitum poin 10 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 11 dikarenakan tidak disertai dengan bukti bukti yang cukup maka menurut Majelis haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 12 karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 13 karena Majelis tidak melihat alasan yang urgent untuk itu maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 14 karena petitum Penggugat untuk menghukum Tergugat melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI terhadap tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak diperbolehkan lagi, untuk itu petitum ini pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 15 akan dipertimbangkan setelah pertimbangan Gugatan rekompensi;

Menimbang, bahwa karena sebagian petitum Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum poin 1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan ingkar janji/wan prestasi terhadap Pembangunan Convention Hall berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa karena Uraian Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mempunyai korelasi hukum dengan uraian gugatan Konpensi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum dari dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi berdasarkan pertimbangan pembuktian pada gugatan Konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensi/tergugat Konpensi pada poin 1 karena bersamaan dengan petitum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pada poin 2 dan telah dikabulkan maka terhadap petitum inipun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensi/tergugat Konpensi pada poin 2 karena berlawanan dengan petitum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi pada poin 8 dan telah dikabulkan maka terhadap petitum Penggugat Rekonpensi/tergugat Konpensi pada poin 2 ini dengan sendirinya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada poin 3, 4, 5, 6 dan poin 7 karena berkaitan erat dengan petitum pada poin 2 Gugatan Rekonpensi, dikarenakan petitum poin 2 Gugatan Rekonpensi tersebut telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum 3 sampai dengan petitum poin 7 ini pun secara mutatis mutandi juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena sebagian petitum Gugatan Rekonpensi telah ditolak maka terhadap Gugatan Rekonpensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

## III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah maka terhadap Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.606.000.- ( satu juta enam ratus enam ribu rupiah );

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdata, pasal-pasal RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut tergugat;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan syah dan mengikat secara hukum surat perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 terhadap Penggugat dan Tergugat dengan nilai kontrak Rp. 9.130.946.000,- (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu rupiah);
3. Menyatakan syah dan berharga menurut hukum Surat Perintah Mulai Kerja No.007/TCH-K/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017;
4. Menyatakan syah dan berharga menurut hukum addendum I;
5. Menyatakan syah dan mengikat Surat Keputusan Hasil Rapat hari Kamis tertanggal 08 Maret 2018 yang harus dilaksanakan oleh Tergugat dengan itikad baik;
6. Menghukum dan menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) karena tidak beritikad baik dalam melaksanakan Perjanjian baik terhadap kontrak Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall YAYASAN ABDURRAB Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 terhadap Penggugat dan Tergugat serta Kesepakatan bersama Hasil Rapat tertanggal 08 Maret 2018;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan :

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



7.1. Pada awal pelaksanaan pekerjaan Penggugat terkendala oleh mesin tiang pancang pss (hydraulic) karena belum ada yang tersedia sesuai jadwal pekerjaan yang Penggugat laksanakan, Penggugat telah sudah menanyakan pada beberapa Perusahaan yang menyediakan alat tersebut tetapi tidak ada jadwal yang kosong. Dan pekerjaan terkendala selama 3 (tiga) minggu karena menunggu jadwal mesin tiang pancang tersebut ready. Kendala tersebut telah disampaikan secara lisan kepada Pengawas dan Pengawas telah menyampaikan kepada Pihak Tergugat.

7.2. Disaat pemancangan, mesin pancang tidak ready ditempat penyewaan dikarenakan mesin sedang digunakan oleh pihak lain, jadi pekerjaan tertunda selama 3 (tiga) minggu.

7.3. Disaat penimbunan yang direncanakan hanya 2 (dua) minggu diakibatkan curah hujan tinggi, penimbunan baru selesai selama 2 (dua) bulan adalah kesalahan dan kelalaian Tergugat;

7.4. Ketika Progress telah mencapai 30% pada Bulan Desember 2017, Penggugat mengajukan termin tahap 2 pada tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp. 1.826.189.200,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah), baru dicairkan sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 26 Januari 2018, sisa dari termin 30% tersebut baru dapat dilunasi pembayarannya oleh Pihak Tergugat pada tanggal 05 Februari 2018. Terdapat keterlambatan pencairan selama 45 hari kerja yang juga menyebabkan keterlambatan pekerjaan dilapangan;

Adalah Bukan sebab dan kehendak yang timbul dari Penggugat (yang datang dan timbul diluar kehendak Penggugat);

8. Menyatakan syah dan mengikat menurut hukum Addendum I (Pertama) terhadap Penggugat dan Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk Membayar segala hak – hak Penggugat dari hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan yaitu Rp.2.690.802.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus dengan rincian :

1. Addendum I (Penambahan item pekerjaan BL1, Pemasangan Batu Bata Rollak dan pekerjaan besi wiremesh) senilai

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr



Rp.386.236.000,- (Tiga ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus tiga puluh enam Ribu Rupiah);

2. Pembayaran dp material yang telah dibayarkan oleh penggugat kepada toko distributor keramik dan granit Rp.410.820.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
3. Pembayaran Dp ornamen GRC Rp. 90.960.000,- (Sembilan Puluh Juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Sisa besi wiremesh dilapangan M6 40 lembar Rp.14.120.000,- (Empat belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
5. Pelunasan pembayaran keramik dan granit yang mana bahan tersebut sudah ada digudang toko dipekanbaru Rp.958.580.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
6. Membayar perkiraan keuntungan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Convention Hall Yayasan Abdurrah sesuai dengan penawaran yang Penggugat ajukan Pada RAB Penawaran dan telah disetujui dalam bentuk Kontrak sebesar Rp.830.086.000,- (Delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**II. DALAM REKONPENSI**

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian;
- Menyatakan Sah Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 006/TCH-K/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 dan berlaku semenjak dikeluarkan Surat Perintah kerja tertanggal 24 Agustus 2017 sampai 240 hari Kalender;
- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.606.000,- ( satu juta enam ratus enam ribu rupiah );





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, oleh kami,, Riska Widiana, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Martin Ginting, S.H., M.H dan Asep Koswara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 30 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota : Hakim Ketua,

Martin Ginting, S.H., M.H. Riska Widiana, S.H., M.H.

Asep Koswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 400.000,00
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.100.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5. Materai .....	Rp. 6.000,00
6. PNBP .....	Rp. 15.000,00
7. ATK.....	Rp. 50.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 1.606.000,00</u>

(satu juta enam ratus enam ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)